



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 113/Pdt.G/2021/PTA.Pbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak sebagai berikut:

PEMBANDING, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer, Pendidikan Strata I, alamat Suka Maju, RT.003 / RW.002,, Kel. lipat Kain, Kampar Kiri, Kab. Kampar, Riau dalam hal ini memberi kuasa kepada **Zamri, S.H.**, Advokat/Pengacara dari Kantor Hukum Zamri, S.H & Rekan yang berkantor di Jalan Cikditiro Villa Bangkinang Indah Blok L, Nomor 28, Bangkinang, dengan alamat e-mail zamriadv11@gmail.com, sesuai dengan Surat Kuasa tanggal 1 Agustus 2021, semula sebagai **Pemohon**, sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, tempat / tanggal lahir Lolo / 09 Juni 1984, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan D2, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Suka Maju, RT.002 / RW.002, Kelurahan Lipat Kain, Kecamatan Kampar Kiri, kabupaten Kampar, Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Robbi Pebrika, SH., Advokat / Penasehat Hukum yang berkantor di Jalan KH. Nurmahyuddin, Sipunguk, Kecamatan Salo, Kabupaten Kampar, berdasarkan Surat Kuasa

Halaman 1 dari 6 halaman putusan No.113/Pdt.G/2021/PTA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus Nomor 125/SK/2021/PA.Bkn tanggal 24
September 2021, semula sebagai Termohon,
sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah meneliti dan mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara
yang dimohonkan banding secara elektronik;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian sebagaimana termuat dalam Putusan
Pengadilan Agama Bangkinang Nomor 900/Pdt.G/2021/PA.Bkn, pada hari
Selasa tanggal 26 Oktober 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 19
Rabiul Awal 1443 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi;

Menolak permohonan Pemohon;

Dalam Rekonvensi;

Menyatakan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi tidak
dapat diterima untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp970.000,00 (**sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah**);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera
Pengadilan Agama Bangkinang bahwa hari Rabu tanggal 10 November
2021, Pembanding telah datang mengajukan permohonan banding
terhadap putusan Pengadilan Agama Bangkinang Nomor
900/Pdt.G/2021/PA.Bkn., tanggal 26 Oktober 2021 Masehi bertepatan
dengan tanggal 19 *Rabiul Awal 1443 Hijriyah*, berdasarkan surat kuasa
khusus tanggal 1 Agustus 2021;

Membaca, bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding
dengan suratnya tanggal 10 November 2021 yang diterima di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Bangkinang tanggal 10 November 2021, memori banding
tersebut telah disampaikan kepada Terbanding pada tanggal 12 Desember

Halaman 2 dari 6 halaman putusan No.113/Pdt.G/2021/PTA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021, akan tetapi sampai batas waktu yang ditentukan Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Membaca, bahwa berdasarkan Data Elektronik pada Aplikasi Sistim Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) para Pemanding dan para Terbanding telah melakukan *Inzage* secara Elektronik terhadap berkas yang diajukan banding;

Bahwa permohonan banding *a quo* yang menyatu dengan berkas perkara telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dengan register Nomor 113/Pdt.G/2021/PTA.Pbr., tanggal 06 Desember 2021 dan telah diberitahukan kepada Pengadilan Agama Bangkinang pada tanggal 6 Desember 2021 dengan surat Nomor W4-A/3134/HK.05/12/2021 dan untuk selanjutnya kepada Majelis Hakim yang ditunjuk sebagai *Judex Factie* di tingkat banding memeriksa dan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pemanding diajukan masih dalam tenggat waktu banding dan diajukan menurut tata cara sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, lagi pula permohonan banding *a quo* telah diberitahukan kepada pihak lawan (Terbanding) dengan benar sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tersebut, maka permohonan banding Pemanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sebagai Pengadilan *judex factie* dapat memeriksa ulang tentang hal-hal yang telah diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama, bagi pihak yang tidak puas dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru telah membaca dan mempelajari berkas perkara *a quo* secara cermat dan seksama baik bundel A maupun bundel B termasuk di dalamnya salinan resmi putusan Pengadilan Agama Bangkinang yang dikirim secara elektronik melalui aplikasi Sistim Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), maka Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 6 halaman putusan No.113/Pdt.G/2021/PTA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pembanding mengajukan Permohonan banding dengan menunjuk kuasa hukumnya bernama **Zamri, S.H.**, Advokat/Pengacara dari Kantor Hukum Zamri, S.H & Rekan yang berkantor di Jalan Cikditiro Villa Bangkinang Indah Blok L, Nomor 28, Bangkinang, Kabupaten Kampar, dengan alamat e-mail zamriadv11@gmail.com;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding mengajukan Cerai Talak melalui kuasa hukum sebagaimana tersebut di atas, maka Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru perlu memeriksa dan meneliti terlebih dahulu tentang keabsahan Surat Kuasa Khusus, tanggal 1 Agustus 2021, yang terdaftar di Pengadilan Agama Bangkinang dengan nomor register 104/SK/2021/PA.Bkn. tanggal 5 Agustus 2021, ternyata surat kuasa khusus tidak memenuhi syarat formil karena surat kuasa khusus tersebut sangat bersifat umum, hanya menjelaskan "*wewenang untuk membuat dan menandatangani Permohonan Cerai Talak, Mendampingi Proses Mediasi, Mendampingi, mewakili Pemberi kuasa dalam proses persidangan, menandatangani surat-surat, mengajukan Replik, mengajukan bukti-bukti Surat, menghadapkan saksi-saksi, menyerahkan kesimpulan dan mengajukan perlawanan, baik mengenai kebendaan, maupun hak perorangan, mewakili pemberi kuasa dalam perkara tingkat pertama, mengajukan segala permohonan, baik dengan lisan maupun tulisan, mengambil segala tindakan untuk menjaga hak pemberi kuasa, yang penerima kuasa anggap baik dan perlu bagi kepentingan pemberi kuasa, serta membela segala kepentingan hukum pemberi kuasa*". Sehubungan dengan maksud dan tujuan pemberi kuasa ini, sehingga apakah surat kuasa khusus tersebut telah memenuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku sebagaimana surat kuasa khusus;

Menimbang, bahwa surat kuasa khusus antara pemberi kuasa (Pemohon) dengan penerima kuasa (Advokat **Zamri, S.H.**) menurut Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru terdapat kekeliruan/cacat formil, karena tidak menyebutkan secara spesifik untuk beracara pada tingkat banding, hanya untuk "*mewakili pemberi kuasa dalam perkara tingkat pertama*". Oleh karena itu Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru berpendapat Surat Kuasa Khusus tersebut tidak memenuhi

Halaman 4 dari 6 halaman putusan No.113/Pdt.G/2021/PTA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat sebagaimana maksud Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus, oleh karena itu Surat Kuasa Khusus tersebut harus dinyatakan tidak dapat diberlakukan di Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa terhadap Perkara *a quo* yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru berpendapat permohonan Banding Pembanding diajukan oleh Kuasanya yang tidak berkedudukan sebagai pihak yang berperkara (*cacat formil*) oleh karenanya permohonan banding Pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pembanding dinyatakan tidak dapat diterima, maka Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru tidak perlu memeriksa pokok perkara *a quo* lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, dan permohonan banding Pembanding tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*) karena Pembanding dianggap pihak yang kalah, maka sesuai dengan Pasal 192 ayat (1) R.Bg, biaya perkara pada Tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan, bahwa permohonan banding Pembanding tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke Verklaard*)/ (N.O);
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding ini sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 15 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 *Jumadilawal* 1443 *Hijriyah*, oleh Kami **Drs. H. Nurmatias, S.H.** sebagai Hakim Ketua, dan **Drs. H. Lefni MD, M.H.** dan **Drs. H.M. Nasrul K, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut

Halaman 5 dari 6 halaman putusan No.113/Pdt.G/2021/PTA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim

Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. H. Asril, M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pemohon/Pembanding, Termohon/ Terbanding.

Hakim Ketua,

Ttd.

Drs. H. Nurmatias, S.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Dra. H.M. Nasrul K, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H. Lefni, MD., M.H

Panitera Pengganti,

ttd.

Drs. H. Asril, M.H.

Rincian biaya perkara:

- | | |
|-----------------|--------------|
| 1. Biaya Proses | Rp130.000,00 |
| 2. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 3. Redaksi | Rp 10.000,00 |

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Pekanbaru, 15 Desember 2021

Salinan Sesuai Aslinya,
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru,

Ttd.

H. Lalu Muhamad Taufik, S.H., M.H

Halaman 6 dari 6 halaman putusan No.113/Pdt.G/2021/PTA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)